



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 292/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BULURI
KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BULURI KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya,

- berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai laporan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMULIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEJURAHAN BULURI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR : 292/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-
Kot/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
BULURI KECAMATAN ULUJADI KOTA
PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PALU TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN BULURI KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Indah Setyawati	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 01
2.	Ratri Andini Achmadi	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 01
3.	Sriwiyanti	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 01
4.	Sri Indrawati	P	Jl. Malonda Rt 01/Rt 01
5.	Yuyun Verayanti	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 01
6.	Selfiani	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 01
7.	Ratmawati	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Chindra Achmadi	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 02
2.	Novianti	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 01
3.	Yulia Nurfadilah Suherman	P	Jl. Malonda Rt 01/Rt 01
4.	Ririn	L	Jl. Malonda Rt 02/Rw 01
5.	Wilton Khaidir	P	Jl. Malonda Rt 02/Rw 01
6.	Moh. Rizqi Budiyatno	L	Jl. Malonda Rt 01/Rw 01
7.	Sri Astuti	P	Jl Malonda Rt 01/Rw 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Arfin Syarif P. Tarlati	L	Jl. Malonda Rt 01/Rw 01
2.	Gustita Sari	P	Jl. Malonda Rt 03/Rw 01
3.	Darlia	P	Jl. Malonda Rt 03/Rw 01
4.	Moh. Gunawan Achmadi	L	Jl. Seroja Rt 01/Rw 05
5.	Mutiara	P	Jl. Malonda Rt 03/Rw 01
6.	Nurdin	L	Jl. Malonda Rt 01/Rw 01
7.	Rina	P	Jl. Malonda Rt 03/Rw 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Irman	L	Jl. Anggrek Rt 02/Rw 02
2.	Minar	P	Jl. Anggrek Rt 01/Rw 02
3.	Indrayani	P	Jl. Anggrek
4.	Warna	P	Jl. Anggrek Rt 01/Rw 02
5.	Ance	L	Jl. Anggrek Rt 01/Rw 02
6.	Moh. Rais	L	Jl. Anggrek Rt 01/Rw 02
7.	Habil	L	Jl. Anggrek Rt 01/Rw 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Niko	L	Jl. Malonda Rt 01/Rw 05
2.	Anshar	L	Jl. Malonda Rt 01/Rw 03
3.	Andi Raden	P	Jl. Seroja Rt 01/Rw 05
4.	Sarifa	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 05
5.	Nur Iftita	P	Jl. Seroja Rt 01/Rw 05
6.	Asma Nur	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 05
7.	Darmansyah	L	Jl. Malonda Rt 01/Rw 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Gazali	L	Jl. Malonda Rt 01/Rw 04
2.	Ifon	L	Jl. Malonda Rt 01/Rw 02
3.	Dian Nur Annisa	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 04
4.	Andi Nur	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 04
5.	Adella Arfan	P	Jl. Malonda
6.	Mei M Reke	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 04

7.	Risno	L	Jl. Malonda Rt 02/Rw 03
----	-------	---	-------------------------

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Darman	L	Jl. Malonda Rt 01/Rw 05
2.	Ninda Lestari	P	Jl. Malonda Rt 01/Rw 04
3.	Sulistiawati	P	Jl. Seroja Rt 03/Rw 05
4.	Ketrin	P	Jl. Seroja Rt 03/Rw 05
5.	Idaroyani	P	Jl. Malonda Rt 02/Rw 03
6.	Ratmianti	P	Jl. Malonda Rt 02/Rw 03
7.	Abd. Munawal Septian	L	Jl. Malonda Rt 01/Rw 04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suhaedi	L	Jl. Pue Lembo Rt 01/Rw 06
2.	Rohani	P	Jl. Pue Lembo Rt 01/Rw 06
3.	Larota	L	Jl. Pue Lembo Rt 01/Rw 06lus
4.	Fadhliah	P	Jl. Pue Lembo Rt 01/Rw 06
5.	Ahmad	L	Jl. Pue Lembo Rt 01/Rw 06
6.	Magfirah	P	Jl. Pue Lembo Rt 01/Rw 06
7.	Haerul	L	Jl. Pue Lembo Rt 01/Rw 06

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 15 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMULIHAN UMUM

KOTA PALU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BULURI



ARIYONO